

**ANALISIS PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG GADAI DI
KELURAHAN TEGALREJO KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ROHMAT YANUAR

NIM. 1218068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**ANALISIS PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG GADAI DI
KELURAHAN TEGALREJO KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ROHMAT YANUAR

NIM. 1218068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROHMAT YANUAR

NIM : 1218068

Judul Skripsi : Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Gadai di Kelurahan Tegalrejo
Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan



ROHMAT YANUAR

NIM. 1218068

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rohmat Yanuar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Rohmat Yanuar

NIM : 1218068

Judul Skripsi : Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Di Kelurahan Tegalrejo
Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : iainsyabulungdur.ac.id | Email : iainsyabulungdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rohmat Yanuar
NIM : 1218068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Gadaai Di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Penguji II

Ayon Dimivanto, M.H

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP: 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT karena hanya atas izin dan karuniaNya yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk (Alm) Bapak Darkum selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan SD kelas 2 semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Untuk (Almh) Ibu saya tercinta Ibu Retno Wulandari, yang sudah meninggal, yang sebelumnya senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, terima kasih selalu menyemangati saya, menasehati, menghibur dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Terimakasih engkau mampu menjadi orang tua yang hebat selama ini.
3. Untuk kakak-kakak serta saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
4. Untuk Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk teman-teman baikku, terima kasih sudah mensupport menemani dalam pencapaian sejauh ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
6. Almameter tercinta, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Untuk diri sendiri yang sudah mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai sejauh ini.

MOTTO

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Q.S Al-Baqarah 2:275)



ABSTRAK

Rohmat Yanuar (1218068).2025. Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi,M.S.I

Gadai merupakan harta milik penggadai (*rahin*) yang ditahan dan digunakan sebagai alat jaminan karena terjadinya utang yang dilakukan oleh pemilik gadai kepada penerima gadai (*murtahin*). Artinya pihak penerima gadai tersebut mendapatkan barang jaminan atas harta (*marhun*) dengan alasan supaya ia dapat menerima piutang tersebut. Namun dalam gadai akan terjadi riba apabila pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan milik pemberi gadai, karena sejatinya barang tersebut hanya sebagai bentuk jaminan kendaraan motor agar pemberi gadai terikat untuk membayar hutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : *Pertama*, Mengapa masyarakat di kelurahan Tegalrejo melakukan praktik pemanfaatan barang gadai? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai yang ada di Kelurahan Tegalrejo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji tentang praktik pemanfaatan barang gadai dan tinjauan hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktik gadai kendaraan motor yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Tegalrejo, yang yaitu berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai. Hukum Islam yang mengacu pada empat madzhab fiqh Islam yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai. Dengan demikian, kasus yang terjadi di masyarakat Tegalrejo masih terdapat praktik-praktik yang tidak sejalan dengan konsep *rahn* yang benar didalam Islam. Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian mengandung unsur riba, karena konsep awal *rahn* (gadai) bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan saling tolong menolong (*tabarru'*) berupa *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia).

Kata kunci : akad gadai, pemanfaatan barang gadai, riba.

ABSTRACT

Rohmat Yanuar (1218068).2025. Analysis of the Practice of Utilization of Pawned Goods in Tegalrejo Village, Pekalongan City. Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I

Pawn is the property of the pawnbroker (rahin) which is held and used as collateral due to a debt made by the pawnbroker to the pawnbroker (murtahin). This means that the pawnbroker obtains collateral for the property (marhun) so that he can receive the receivable. However, in pawning, usury will occur if the pawnbroker utilizes the collateral belonging to the pawnbroker, because in essence the item is only a form of collateral for a motor vehicle so that the pawnbroker is bound to pay his debt. This study aims to answer the questions: First, why do people in Tegalrejo village practice the use of pawned goods? Second, what is the Islamic legal review regarding the use of pawned goods in Tegalrejo Village?

This research is an empirical legal study with a qualitative approach. The data collection technique uses primary data, namely data obtained directly from the field, such as observation, interviews, and documentation. This research examines the practice of utilizing pawned goods and examines Islamic law regarding the use of pawned goods.

The analysis concludes that there are several discrepancies in the practice of pawning motor vehicles that occur in the Tegalrejo Village community, which are related to the use of pawned goods. Islamic law refers to the four schools of Islamic fiqh which states that it is not permissible to use pawned goods. Thus, cases that occur in the Tegalrejo community still contain practices that are not in line with the correct concept of rahn in Islam. The use of pawned goods (marhun) by the pawn recipient (murtahin) to take advantage of the pawned goods contains elements of usury, because the initial concept of rahn (pawn) is not to seek profit but rather mutual assistance (tabarru') in the form of hablum minannas (human relations with humans).

Keywords: pawn agreement, use of pawned goods, usury.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan para berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr.Maghfur,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis
9. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 30 Juni 2025



Rohmat Yanuar

NIM. 1218068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK (<i>ABSTRACT</i>)	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TEORI DAN KONSEP	
A. Tinjauan Umum Gadai Dalam Hukum Islam	16
B. Dasar Hukum Gadai.....	18
C. Rukun dan Syarat Gadai Dalam Hukum Islam.....	19
D. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin.....	22
E. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Hukum Islam	24
F. Berakhirnya Akad Gadai.....	27

BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.....	30
B. Pelaksanaan Akad Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Motor di Kelurahan Tegalrejo	35

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendasari Pemanfaatan Barang Gadai Di Kelurahan Tegalrejo.....	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pemanfaatan Barang Gadai Pada Masyarakat Kelurahan Tegalrejo.....	52

BAB V. PENUTUP

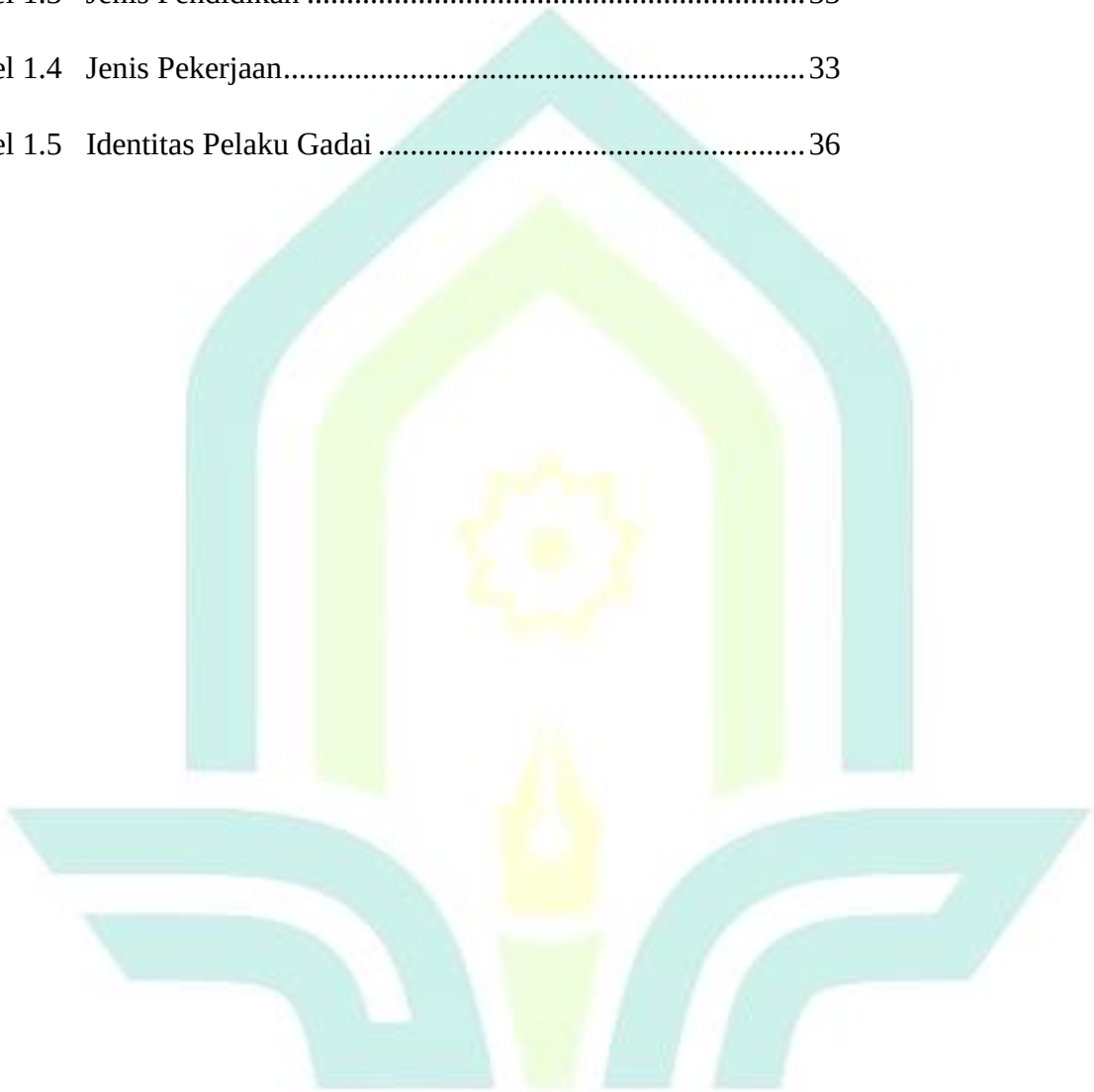
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Tegalrejo	31
Tabel 1.2	Jenis Penggunaan Lahan	32
Tabel 1.3	Jenis Pendidikan	33
Tabel 1.4	Jenis Pekerjaan.....	33
Tabel 1.5	Identitas Pelaku Gadai	36

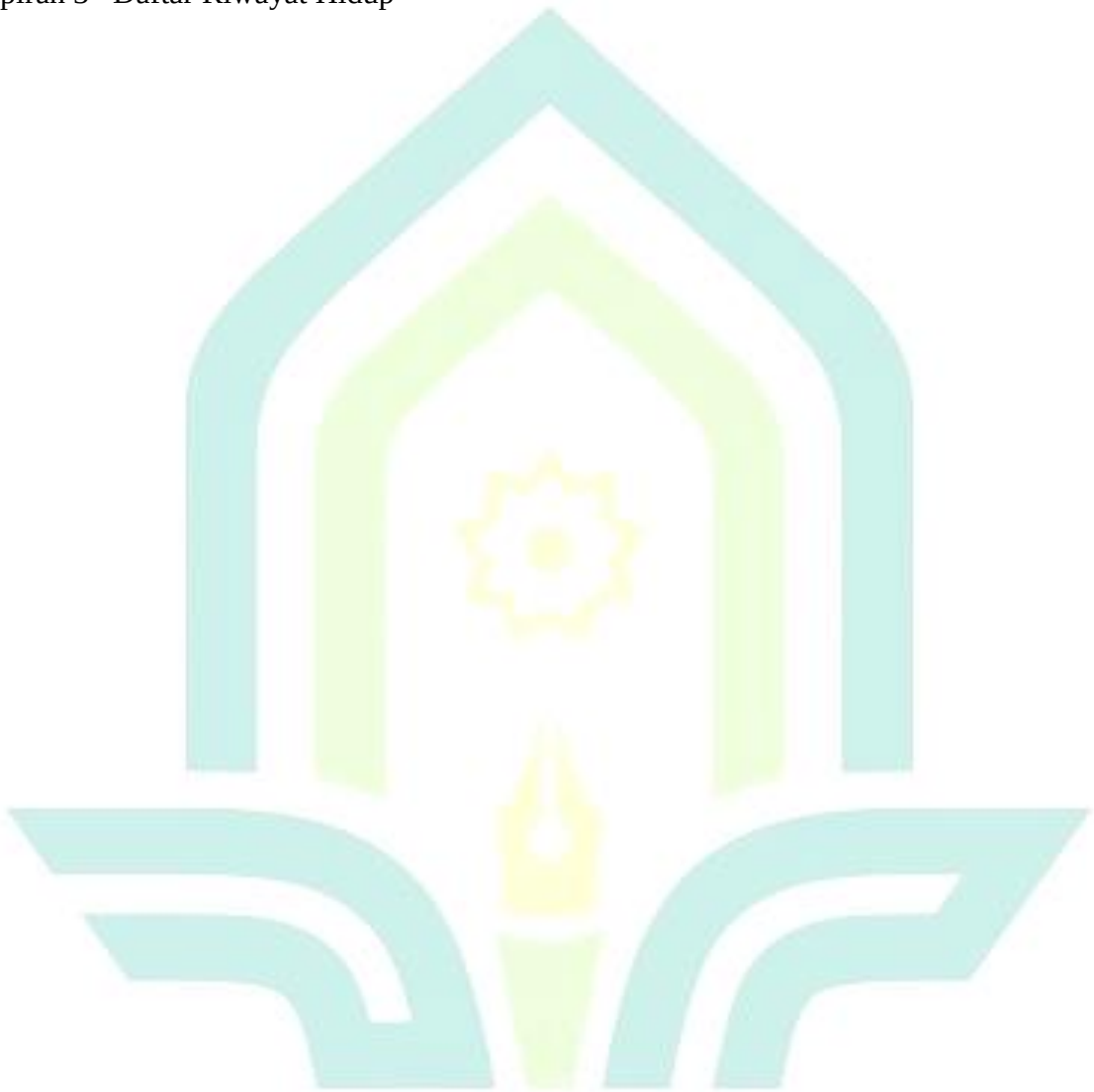


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai memiliki arti sebagai pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan memberikan sesuatu atau barang sebagai tanggungan, apabila sudah sampai pada waktu yang sudah ditentukan belum ditebus maka barang gadai tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Secara istilah, gadai sama seperti *rahn*, yang memiliki arti tetap dan langgeng. Transaksi hukum gadai menurut fiqih islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari Bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara Bahasa pengertian *al-rahn* adalah *al-subut waal-dawam* yang memiliki arti “tetap dan kekal”.¹

Dalam fiqih muamalah terdapat dua kata di dalamnya. Yaitu fiqh dan muamalah. Adapun contoh bentuk muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia adalah adalah *rahn* atau sering kita kenal dengan gadai. Gadai merupakan harta milik penggadai (*rahin*) yang ditahan dan digunakan sebagai alat jaminan karena terjadinya utang yang dilakukan oleh pemilik gadai kepada penerima gadai. Artinya pihak penerima gadai tersebut mendapatkan barang jaminan atas harta (*marhun*) dengan alasan supaya ia dapat mengambil piutang tersebut. *Rahn* merupakan sebuah akad yang terdapat jaminan akibat terjadi adanya transaksi hutang-piutang. Namun akad tersebut bukanlah kegiatan yang hanya mencari keuntungan atau profit semata.²

Adapun gadai sendiri merupakan suatu hal yang umum dilakukan di dalam masyarakat, tidak terkecuali yang terdapat di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, masyarakat tersebut meyakini bahwa gadai merupakan hal yang ada dalam ajaran Islam. Fungsi gadai tersebut hanyalah sebagai barang jaminan supaya pemberi hutang percaya kepada pihak piutangnya. Begitu juga dengan para ulama yang membolehkan adanya gadai, namun jaminan disini tidaklah

¹ Yahya Abdurrahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h.35

² Fadlan, “*Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*,” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.31.

diwajibkan, hanya saja sebagai bentuk bukti kepercayaan pihak penerima gadai terhadap pemberi gadai. Islam sendiri membolehkan adanya transaksi gadai, baik itu bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir maupun bagi seseorang yang sedang tinggal atau menetap disuatu tempat, bahkan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut dengan non-muslim selagi tidak melanggar syariat yang ditentukan dalam Islam, namun tetap harus ada jaminan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu dikemudian hari, sehingga tidak adanya rasa kekhawatiran yang muncul dari pihak pemberi hutang. Perjanjian gadai merupakan bagian dari akad hutang-piutang, yang disertai barang jaminan. Namun dalam gadai akan terjadi riba apabila pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan milik pemberi gadai, karena sejatinya barang tersebut hanya sebagai bentuk jaminan saja agar pemberi gadai terikat untuk membayar hutangnya.³

Selain itu riba juga terjadi ketika pemberi gadai harus membayar tambahan ketika membayar hutangnya atau adanya syarat tertentu yang dilakukan dalam akad itu lalu melaksanakan akad tersebut. Sehingga dapat disimpulkan persamaan antara gadai dengan hutang-piutang adalah pihak yang memberikan hutang maupun yang menerima hutang tidak saling percaya satu sama lain sehingga membutuhkan jaminan untuk menguatkan perjanjian tersebut, hal inilah yang menjadi fungsi dari gadai, yakni memperkuat perjanjian tersebut. Artinya apabila kedua belah pihak sama-sama percaya maka tidak dibutuhkan barang gadai sebagai bukti jaminan.⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat tentunya sudah tidak asing dalam istilah gadai, khususnya warga masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat. Terkadang warga menjadikan barang kendaraan bermotor dijadikan sebagai objek gadai. Beberapa orang seringkali menggadaikan barang tersebut kepada tetangga kerabat terdekat atau saudara. Sedangkan, waktu pengembaliannya tergantung perjanjian awal yang telah disepakati bersama. kemudian barang akan digunakan sebagai jaminan bagi si pemberi hutang. Adapun yang menjadi jaminan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin. hak pemberi sering kali ketika batas waktu perjanjian akad gadai tersebut sudah berakhir, akan tetapi pemilik barang tersebut belum

³ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 26.

mampu membayar hutangnya, sedangkan disisi lain pihak penerima gadai sedang membutuhkan uang.

Pada akhirnya dengan kondisi seperti itu sering kali pihak penerima gadai terpaksa menggadaikan kembali jaminan barang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan *rahin* ketika akad tersebut berlangsung tidak ada bukti perjanjian maupun sanksi yang nyata. Adapun contoh kasus pada praktik gadai di Desa Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2024 Bapak Siswanto memiliki kendaraan bermotor akibat kondisi ekonomi bapak Siswanto yang saat itu terbelang kurang mampu, beliau menggadaikan barang tersebut kepada Bapak Rustam, Bapak Rustam pun memberi pinjaman uang kepada Bapak Siswanto sebesar Rp.5000.000 dengan perjanjian berlangsung selama 3 bulan. kemudian ternyata dalam kurun waktu 3 bulan itu bapak Siswanto belum juga mengembalikan uang gadainya, disisi lain Bapak Rustam sedang membutuhkan uang piutang tersebut untuk keperluan pribadinya.

Saat itu Bapak Siswanto sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan utangnya. Akhirnya, Bapak Rustam terpaksa menggadaikan kembali barang kendaraan bermotor milik Bapak Siswanto kepada orang lain yang bernama Bapak Nardi dengan perjanjian gadai selama 3 bulan dan nominal uang senilai Rp 5.000.000. Karena di perjanjian awal barang gadai tersebut akan kembali ke pemilik asli apabila pemilik barang mengembalikan uang gadai kepada penerima gadai. Namun ternyata penerima gadai menggunakan barang jaminan *rahin* untuk digadaikan lagi kepada orang lain. Dengan kata lain disini pihak *murtahin* melakukan transaksi gadai dengan orang lain dengan jaminan barang yang bukan hak milik *murtahin* tersebut.⁵

Pemilik barang mengetahui ternyata barang yang sudah digadaikan tersebut digadaikan kembali kepada orang lain, disini *rahin* terpaksa menyetujui adanya transaksi tersebut. Akan tetapi Islam sendiri sudah mengatur bahwa ketika bermuamalah pihak yang berkaitan harus saling rela satu sama lain serta adanya keadilan yang merata diantara pihak-pihak tersebut, tanpa adanya keuntungan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Dengan demikian berawal dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dengan judul “ **ANALISIS PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG GADAI**

⁵ Hasil wawancara Bapak Siswanto (pemberi gadai) dan Bapak Rustam (penerima gadai) Pada Tanggal 5 Februari 2025

DI KELURAHAN TEGALREJO KOTA PEKALONGAN” peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang proposal diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan melakukan praktik pemanfaatan barang gadai ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pemanfaatan barang gadai yang ada di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan melakukan praktik pemanfaatan barang gadai
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pemanfaatan barang gadai yang ada di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan pustaka serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Baik digunakan untuk penelitian yang lebih dalam sebagai bahan tambahan maupun sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang lebih luas lagi yang masih dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang gadai dari sudut pandang hukum Islam

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran umum mengenai pemanfaatan barang gadai agar masyarakat lebih memahami dan menerapkan sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar.

c. Bagi kampus

Sebagai bahan acuan referensi dan bahan masukan terhadap mahasiswa bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan masalah yang ada.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Gadai (*Ar-Rahn*)

Gadai dalam Fiqih klasik disebut *rahn* yang artinya menggadaikan, atau merupakan jaminan. Gadai (*rahn*) secara etimologis adalah *tsubut* (tetap) *dawam* (kekal, terus menerus). Bisa dikatakan *ma'rahn* yang artinya air yang diam atau tenang yang nikmat datang terus menerus.⁶ Gadai atau *rahn* merupakan suatu akad yang terjadi karena adanya hutang piutang dengan syarat orang yang berhutang harus menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya kepada pihak yang memberikan hutang, supaya pihak yang memberikan hutang memiliki rasa aman akan piutangnya. Dalam fiqih muamalah bisa disebut sebagai pinjaman yang memiliki barang jaminan dan kemudian disebut sebagai *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁷

Adapun Gadai menurut bahasa Arab adalah *Rahn* yang artinya tetap dan lestari. Sedangkan dalam istilahnya yaitu menahan sejumlah harta yang digunakan sebagai jaminan atas hak, dan dapat dikembalikan apabila jaminan harta tersebut sudah di tebus. Adapun gadai dalam arti syara' adalah suatu benda yang memiliki nilai harta sehingga benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan atas terjadinya hutang, dan jaminan tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak pemberi hutang dan pihak pemberi

⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85

⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105.

hutang tersebut boleh mengambil manfaat dari barang jaminan hingga batas waktu terjadinya akad hutang piutang tersebut.⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, suatu benda sebagai barang jaminan hutang akibat terhalangnya pembayaran hutang tersebut. Sehingga dari kalimat tersebut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad rahn yaitu dengan diadakannya barang yang bernilai sebagai barang jaminan hutang dan nantinya dapat digunakan sebagai pembayar hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat menebus hutangnya. Dengan demikian kalimat “menjadikan suatu benda” terdapat makna yakni kemanfaatan pada suatu benda tidak dapat digunakan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan pada benda sifatnya tidak lama dan dapat rusak.⁹
- b. Menurut Ulama Malikiyah, harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Pendapat Imam Maliki yang dapat dijadikan sebagai agunan atau barang jaminan bukan harta yang bersifat materi saja namun juga harta yang memiliki sifat manfaat tertentu.
- c. Menurut Ulama Hanafiah, mendefinisikan *rahn* sebagai jaminan atas hak piutangnya yang nantinya memungkinkan untuk digunakan sebagai pembayaran atas piutangnya, baik sebagian dari harta jaminan tersebut maupun seluruhnya.
- d. Menurut Ulama Hanabillah, mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan harta jaminan milik pihak yang berhutang sebagai pembayar hutangnya apabila ia tidak dapat mengembalikan kewajibannya terhadap pihak pemberi hutang, maka harta jaminan miliknya dijual untuk melunasi hutangnya.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 214.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedangkan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Q.S Al-Baqarah : 283)¹⁰

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah.

b. Hadist

Dibolehkannya ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu anha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam rahn ada empat rukun, yang memberikan gadai (*rahin*), barang jaminan (*marhun*), penerima gadai (*murtahin*) dan hutang (*marhun bih*).

Sementara rukun rahn adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan hutang (*marhun bih*) Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*.¹¹

Adapun syarat-syarat gadai diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad. Yaitu ia harus orang yang sudah cakap bertindak hukum. Orang yang cakap

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm 288-289.

dimaksud di sini menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

- b. Syarat shigat (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad gadai (*rahn*) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli.
- c. Syarat marhun bih (hutang) adalah hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat hutang. Hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan hutang itu jelas dan tentu
- d. Syarat marhun (barang jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, barang jaminan adalah mempunyai nilai harta secara hukum syara', serta dibolehkan syara' mengambil manfaatnya.¹²

Dalam hukum Islam, gadai atau dikenal sebagai *rahn*, diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasar gadai dalam hukum Islam adalah memastikan keadilan dan menghindari eksploitasi. Syariah mengatur bahwa pemberian gadai harus didasarkan pada kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan persyaratan tertentu terkait dengan barang yang dapat digadaikan, syarat-syarat transaksi gadai, serta pembagian keuntungan dan resiko antara pemberi gadai dan penerima gadai.¹³

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan gadai memang bukan pertama kalinya, sebelumnya sudah pernah dibahas dalam penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan hal tersebut. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹² Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2018).hal. 162

¹³ Ramadhan.T.(2018).*Reformasi Radikal:Etika dan pembebasan Islam*. American Trust Publication.

Pertama, Annisa Maulana Ganda Sari (UIN Alauddin Makassar 2019) dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah tindakan murtahin dalam pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di perbolehkan menurut hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemanfaatan barang gadai murtahin dalam segi hak pengelolaan merupakan hak murtahin adalah boleh dalam ekonomi islam jika itu sebatas untuk pengabilan manfaat untuk biaya perawatan.¹⁴

Perbedaan Skripsi Annisa Maulana Ganda Sari dengan penelitian ini adalah skripsi Annisa Maulana Ganda Sari dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tindakan murtahin yang memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambahan atas pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipinjamkan kepada rahin. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad gadai dan praktik pemanfaatan barang gadai motor oleh murtahin.

Kedua, Farizul Wafa (IAIN Purwokerto 2019) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh di Desa Guamelan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkeh di desa gumelan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan. Praktik gadai pohon durian dan cengkeh di Desa Gumelan belum sesuai dengan ajaran Islam karena tidak diperbolehkan apabila hasil sebagian besar untuk penerima gadai (murtahin) karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah skripsi Farizul Wafa membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pohon durian dan cengkeh, sedangkan dalam penelitian ini, Membahas tentang praktik pemanfaatan

¹⁴ Annisa Maulana Ganda Sari, Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

¹⁵ Farizul Wafa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh Studi Kasus Desa Gumelan kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

barang gadai motor dan mengapa masyarakat melakukan praktik gadai yang terjadi apakah sudah memenuhi syarat dalam syariat Islam atau belum.

Ketiga, Arifin Mustofa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap)” Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2019 ini, membahas tentang gadai yang mana ketika pemilik lahan akan menggadaikan sawahnya kepada orang lain namun ia merasa kesulitan untuk mencari penerima gadai, sehingga dalam hal ini masyarakat biasanya menggunakan jasa makelar. Fungsi dari makelar disini adalah untuk mencari pihak yang dapat melakukan perjanjian gadai dengan si pemilik lahan tersebut.

Perbedaan Skripsi diatas dengan penelitian ini adalah Skripsi Arifin Mustofa membahas rahin dan murtahin dalam Islam sendiri membolehkan adanya praktik makelar tersebut, dengan alasan rukun serta syarat yang ada dalam makelar itu terpenuhi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktik pemanfaatan barang gadai motor kemudian apakah sudah memenuhi syariat Islam atau belum.

Keempat, Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candu Kabupaten Agam dalam Pespektif Hukum Islam” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 ini membahas mengenai praktik gadai sawah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan para Juhur Ulama telah menyepakati bahwa pihak penerima gadai tidak diperbolehkan untuk memakai atau bahkan memanfaatkan barang jaminan gadai milik pemberi gadai. Hal tersebut berlaku meskipun pihak pemberi gadai mengizinkannya.

Perbedaan Skripsi diatas dengan penelitian ini adalah Skripsi Rinny Dhita Utari membahas tentang hukum gadai dalam Islam ketika sawah yang digunakan sebagai jaminan oleh murtahin. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tentang praktik pemanfaatan barang gadai motor dan masyarakat mengenai gadai itu sendiri apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yaitu cara penelitian ini secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.¹⁶ Dengan demikian penulis dapat mengumpulkan data yang diteliti dengan cara berkunjung ke tempat atau lokasi yang digunakan sebagai wilayah dari objek penelitian tersebut. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara serta informasi dari beberapa informan terkait praktik pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dimana data yang diperoleh dari langsung dari hasil interaksi antara peneliti dengan narasumber. Kemudian data yang sudah terhimpun tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam, selanjutnya hasil dari analisis tersebut dikembangkan supaya dapat mencari makna yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman.¹⁷

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari sumber utama atau sumber pengumpul. Adapun sumber data primer ini didapat secara langsung oleh peneliti yang berkaitan praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat. Maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu bukti hasil wawancara antara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data ini yang didapat atau dikutip melalui dari sumber yang lain dengan tujuan supaya data yang ditentukan oleh peneliti menjadi lebih kuat. Misalnya hasil dari penelitian lain yang berkaitan dengan aturan gadai serta hukum-

¹⁶ James Danadjaya, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Antropologi Indonesia, No. 52, 1997, h 83

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 255

hukumnya yang di peroleh dari berbagai media seperti internet, buku, jurnal, dan lain-lain.¹⁸

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data data yang akan diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Metode ini merupakan metode yang dilakukan melalui pencatatan secara sistematis dan juga pengamatan terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Ditahap awal peneliti melakukan observasi secara umum dengan mengumpulkan berbagai data sebanyak mungkin dari beberapa narasumber terkait praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tegalrejo. Selanjutnya peneliti akan fokus terhadap penyempitan data dari hasil observasi sehingga dari hal tersebut peneliti akan menemukan perilaku serta pola-pola yang terjadi secara terus menerus. Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara non partisipan, artinya penulis tidak ikut serta terlibat didalamnya dan hanya sebagai pengamat saja. sehingga peneliti benar-benar objektif dalam melakukan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seseorang yang ahli disuatu bidang tertentu atau yang sering disebut dengan narasumber melalui pertanyaan yang diajukan oleh penanya sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan didapat sebuah informasi yang akan membantu proses penelitian.¹⁹

Teknik ini digunakan sebagai instrumen agar dapat memperoleh data secara langsung sehingga permasalahan yang terjadi antara rahin dan murtahin barang gadai milik rahin dapat diketahui dengan jelas. Peneliti akan melakukan wawancara dengan kriteria informan yang beragama Islam, laki-laki/perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah mengambil narasumber dari pihak penggadaai (*rahin*) dan juga pihak penerima gadai (*murtahin*).

¹⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

¹⁹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h 224

c. Dokumentasi

Mengumpulkan melalui dokumentasi dapat diperoleh dari beberapa dokumen, majalah, buku, catatan notulen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Ketika memperoleh informasi hendaknya yang paling diperhatikan adalah tulisan, orang, dan tempat.²⁰

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi adalah penulis mencari data yang berkaitan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini data yang dicari dapat berbentuk gambar, catatan-catatan ataupun yang lain. Kemudian metode penelitian dilakukan dengan melihat secara langsung tempat yang akan diteliti guna memperoleh data yang diinginkan sebagai penunjang proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Yaitu data yang terkumpul pada penelitian kualitatif baik menggunakan observasi, wawancara, serta data tersebut berupa kata-kata bukan berupa angka. Oleh karena itu, data yang terkumpul perlu diproses, dikaji dan dianalisis agar mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca.²¹

Pada model Miles dan Huberman, teknik analisis data dapat dilakukan tiga langkah yaitu :

a. Reduksi Data

Merupakan penyederhanaan, pengelompokan, serta membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengambil dan memilah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Merupakan kegiatan mengumpulkan data kemudian disusun secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan

c. Penarikan Kesimpulan

²⁰ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), h.158.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h.407

Setelah melalui reduksi data dan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara,serta dokumentasi akan diperoleh gambaran terkait permasalahan penelitian, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan.



H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis agar dapat mudah dipahami, maka penulis membagi pembahasan terbagi 5 bab, diantaranya:

BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Penelitian Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEP, Bab ini berisi landasan teori dari berbagai referensi yang terkait seperti pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban rahin dan murtahin, pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

BAB III. HASIL PENELITIAN, Pada Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian terkait praktik pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan. sehingga memberikan informasi yang jelas yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN, Pada Bab ini berisikan bahasan terhadap data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan untuk dianalisis terkait pemanfaatan barang gadai yang ada di Desa Tegalrejo Kota Pekalongan dalam tinjauan hukum Islam sebagai hasil data penelitian.

BAB V. PENUTUP, Pada Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan dan berupa saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Gadai dalam Masyarakat Akad gadai (*rahn*) yang dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Tegalrejo, kecamatan Pekalongan Barat, merupakan bentuk solusi ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang. Jenis barang yang paling banyak dijadikan objek gadai adalah kendaraan motor. Akad yang terjadi bersifat sederhana dan sering kali dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara *rahn* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai), tanpa keterlibatan lembaga formal.
2. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Dalam Hukum Islam Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus murtahin memanfaatkan barang gadai milik rahin, terutama jika barang tersebut berupa kendaraan bermotor. Alasan yang dikemukakan oleh murtahin antara lain agar barang tidak rusak karena terlalu lama disimpan, atau sebagai kompensasi atas jasa menyimpan barang. Namun, dari perspektif hukum Islam, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin adalah hal yang sangat sensitif dan hanya dibolehkan apabila mendapat izin secara jelas dari rahin, serta tidak menimbulkan keuntungan sepihak. Tanpa adanya izin dan kesepakatan, pemanfaatan tersebut tergolong sebagai bentuk pemanfaatan tanpa hak, yang berpotensi mengarah pada kezaliman atau bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Praktik gadai diperbolehkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi SAW, dengan syarat tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau pemaksaan. Pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan syariat, seperti mengambil manfaat tanpa izin atau mengenakan denda berlebihan, tidak dibenarkan dalam Islam karena berpotensi menzalimi pihak rahin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik gadai, khususnya di masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Gadai Diharapkan dapat lebih memahami ketentuan hukum Islam terkait akad gadai dan pemanfaatan barang gadai. Masyarakat hendaknya tidak hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Rahin (penggadai) perlu lebih teliti dalam membuat kesepakatan dan memastikan hak-haknya terlindungi. Sebaliknya, murtahin (penerima gadai) harus memahami bahwa barang gadai bukan miliknya dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak tanpa izin dan kesepakatan yang sah menurut syariat.
2. Bagi Masyarakat Umum dan Tokoh Agama Setempat Diharapkan tokoh agama lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik melalui khutbah, pengajian, maupun media sosial. Penjelasan mengenai akad yang sah, batas-batas pemanfaatan barang gadai, serta larangan terhadap praktik yang berunsur riba dan zalim perlu terus disosialisasikan agar praktik gadai menjadi lebih syar'i dan memberi manfaat tanpa menimbulkan mudarat.
3. Bagi Pemerintah dan Aparat Desa terkait diharapkan turut berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik gadai di masyarakat. Perlu dibuat regulasi sederhana di tingkat lokal yang mengatur tata cara gadai yang adil, serta menyediakan sarana konsultasi atau mediasi jika terjadi sengketa antara rahin dan murtahin. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif gadai yang lebih aman dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Yahya. 2010. *Pegadaian Dalam Pandangan Silam*. Bogor: Al-Azhar Press
- Ahmad Azhar Basjir. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-2
Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Ali, Zainudin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharmisi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Danadjaya, James. 1997 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Antropologi Indonesia, No. 52
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Mekar Surabaya, Surabaya
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ganda Sari, Annisa Maulana. 2019. *Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Manuju Tengah*, skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*.
Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Hendi Suhendi. 2005. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indri. 2015. *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group
- Ja'far, Khumedi. 2015 *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung
- Kementrian Agama RI. 2020. *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an* Jakarta: Lentera Hati
- Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati
- Nasroen Haroen, 2000 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Norwili, Aryadi, Syaikh. 2018. *Fikih. Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media
- Ramadhan, T. 2018. *Reformasi Radikal: Etika dan pembebasan Islam*. American Trust Publication
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sarwono, Jonatan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Satori, Djaman. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sofinayah Ghufroon. 2007. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan anggota IKAPI
- Surahmad, Winarnno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* Bandung: Tarsito
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia).
- Syaikh, Aryadi, Norwili. 2018. *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media
- Wafa, Farizul. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh Studi Kasus Desa Gumelan kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah

JURNAL

- Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol.2, Juli 2012
- Ari Sasongko, Nur Ridwan. 2014. "Gadai tanah/sawah menurut hukum adat dari masa ke masa" Jurnal Reportorium, Vol. 15, No. 2.

Fadlan. 2014. *Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan,*” Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 1.

Hanna dan Lailatul, *Gadai Dalam Perspektif KUHPdata dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.8, No.2, Desember 2018

Nasruddin Yusuf. 2006. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Syir’ah Vol.4 No.2

WAWANCARA

Siswandi, Pelaku Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 10 Mei 2025

Yudha, Pelaku Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 11 Mei 2025

Indra, Pelaku Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 12 Mei 2025

Amin, Pelaku Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 15 Mei 2025

Purnomo, Pelaku Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 17 Mei 2025

Rustam, Pelaku Penerima Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 20 Mei 2025

Nardi, Pelaku Penerima Gadai Kelurahan Tegalrejo, diwawancarai oleh Rohmat Yanuar, Pada tanggal 12 Mei 2025